



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **485** IKP/2009

TENTANG

PENGHENTIAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN FUNGSIONAL, TUNJANGAN SERTIFIKASI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS MULAWARMAN YANG DIPERBANTUKAN
PADA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.1-546.547.560/TUUA/BKD/2009, tanggal 27 Januari 2009, telah ditetapkan Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman, masing-masing Prof.Dr.Ir.Dady Ruhiyat,M.Sc. Prof.Dr.Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd, Prof.Dr. Adri Patton, M.Si dan Ir.H. Rusmadi, MS, Ph.D. diperbantukan pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003, tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, pada paragraf ke-sembilan dijelaskan bahwa " PNS yang diperbantukan di Luar instansi induknya, maka gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan, dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang menerima perbantuan ;
- c. bahwa pejabat yang diangkat/ diperbantukan pada butir a, dalam Jabatan eselon II.A, dan sudah menerima tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka tunjangan jabatan Fungsional, Tunjangan Jabatan Sertifikasi dan Tunjangan Kehormatan pada Depdiknas Universitas Mulawarman akan dihentikan ;
- d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, penghentian tunjangan Fungsional perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah RI.Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;
5. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
b. Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

Memperhatikan: Surat Rektor Unmul Nomor 84/J17/KP/2007 Tanggal 19 Januari 2007, perihal ketentuan Staf Dosen Universitas Mulawarman yang diperbantukan pada instansi di luar Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menghentikan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional, Tunjangan Sertifikasi dan Tunjangan Kehormatan Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman yang diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan nama sebagai berikut :

No.	NAMA, NIP.	DIPERBANTUKAN
1.	Prof.Dr.Ir.H. Daddy Ruhiyat, M.Sc. 130 369 036	Staf Ahli Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.	Prof.Dr.Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd. 131 484 950	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
3.	Prof.Dr. H.Adri Patton, M.Si. 131 782 398	Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil
4.	Ir.H. Rusmadi, MS., Ph.D. 131 784 008	Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2009 ;
Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 Juli 2009

Rektor, P


Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr
Nip. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta
5. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
6. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.